

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Pemberdayaan Sosial
Kegiatan	: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Organisasi	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2026

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang / Dasar Pelaksanaan

Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan bahwa pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilakukan melalui koordinasi antara lembaga/ organisasi sosial dengan membentuk lembaga koordinasi kesejahteraan sosial non pemerintah dan bersifat terbuka, independen serta mandiri yang dibentuk ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dan masing-masing bersifat otonom dan bukan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) merupakan lembaga koordinasi antar lembaga/ organisasi sosial sebagai representasi peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Wujud peran LKKS adalah membantu pemerintah sebagai lembaga non pemerintah, bersifat terbuka, independen, dan mandiri.

Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) merupakan lembaga Kesejahteraan sosial (LKS) yang mengkoordinasikan serta

membina organisasi/lembaga sosial sesuai dengan tingkatan masing-masing. LKKS mempunyai tugas untuk mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial, menyelenggarakan forum dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta advokasi sosial. Peran dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang telah digariskan adalah untuk terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan sosial.

B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Maksud kegiatan ini adalah dalam rangka memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) khususnya Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) dalam membantu Pemerintah dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Berbagai pelayanan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia di dalam dan di luar LKS/ Panti, diberikan secara baik dan membawa manfaat kesejahteraan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

C. Sasaran

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS).

D. Ruang Lingkup

- a. Menggali dan memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
- b. Peningkatan Kualitas Kinerja LKKS

E. Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Penanggung jawab Kegiatan Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/13/Kpts/BPT-PS/2026, Tanggal 02 Januari 2026 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2026.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 100.3.3/3/ Dinsospprpa/2026 Tanggal 19 Januari 2026 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Sosial PPrPA Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2026.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

F. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari sampai Desember 2026

G. Hasil/ Keluaran

Hasil yang ingin dicapai:

- Meningkatnya kualitas kinerja PSKS
- Terfasilitasinya Lembaga Koordinasi kesejahteraan Sosial (LKKS)
- Terlaksananya pembinaan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial / LKSA di Kabupaten Pesisir Selatan.

- Ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial se-Provinsi Sumatera Barat dalam kegiatan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi/ Pembinaan terkait Lembaga Kesejahteraan Sosial.

H. Sumber Pendanaan/Pembiayaan

Sumber pendanaan dari kegiatan ini adalah dari dana APBD pada DPA Tahun 2026 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang berjumlah Rp.33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah).

SASARAN KINERJA TAHUN 2026

1. Nama Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota
2. Masukan/Input : Jumlah : Rp. 33.000.000,-
Dana
Jangka : 12 Bulan (Januari s/d
Waktu Desember 2026)
Pelaksanaan
3. Keluaran/Output : Jumlah terfasilitasinya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Meningkatnya Kinerja Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebanyak 8 LKS
4. Hasil/Outcome : Terbinanya dan terfasilitasi kegiatan LKS sebanyak 100 persen
5. Manfaat/Benefit : Terfasilitasinya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
6. Dampak Kegiatan LKS tepat pada sasaran.
Sasarannya

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.


Painan, Januari 2026

Dibuat oleh :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran

ILHAM RACHMADSYAH PUTRA, SSTP
NIP. 19830523 200212 1 002


MUH. SANUSI, SH
NIP. 19700912 199303 1 005

